



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1182/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Balikpapan ;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Balikpapan ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 1182/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 12 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 05 November 2000 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 615/16/XI/2000 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 13 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak ;

1

Putusan Nomor : 1182/Pdt.G/2013/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun dalam beberapa tahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan adalah menjadi mudah emosi karena ketagihan mengkonsumsi obat dan penggugat juga sering mengingatkan dan tergugat berjanji akan berhenti konsumsi obat tetapi sekarang masih konsumsi ;
5. Bahwa puncak tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakjnah, mawadah, warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan. Kemudian Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi pada tanggal 21 Mei 2013 dengan Mediator Muslim, S.H. Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan laporan yang dibuat mediator bertanggal 08 Oktober 2013 telah ternyata mediasi gagal, karena baik pihak penggugat maupun tergugat bersikeras pada pendiriannya dan berketetapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri permasalahan rumah tangganya dengan perceraian, sehingga tidak tercapai kesepakatan damai ;

Bahwa, selanjutnya dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan tanggapannya pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak ada yang dibantahnya, serta tentang perceraian yang diajukan penggugat bahwa tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat, dan mohon gugatan penggugat dikabulkan ;

Bahwa, oleh karena tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, maka acara jawab menjawab tidak perlu dilanjutkan kepada replik dan duplik ;

Bahwa, penggugat di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 615/16/XI/2000, Tanggal 09 Nopember 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, umur 38 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal penggugat sejak kecil karena sebagai teman dan bertetangga,
- saksi juga kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2000,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di Balikpapan dan dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai 3 orang anak,
- saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak dua tahun terakhir sering bertengkar dan berselisih paham,
- sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang atau narkoba,

3

Putusan Nomor : 1182/Pdt.G/2013/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi melihat penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi berpisah ranjang,
- saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 54 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal penggugat sejak kecil karena bertetangga,
- saksi juga kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat, dan saksi sebagai ketua RTnya,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2000,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di Balikpapan dan dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai 3 orang anak,
- saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak dua tahun terakhir sering bertengkar dan berselisih paham,
- sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang atau narkoba,
- saksi melihat penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi berpisah ranjang,
- saksi sering diundang ke rumah mereka untuk mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pemuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ;

Bahwa, tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi dan juga tidak mengajukan alat bukti berupa apapun di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya penggugat dan tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan dan setelah dipanggil sepatutnya penggugat dan tergugat masing-masing hadir menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak berperkara akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 14 Mei 2013, maka Hakim Mediator atas nama Muslim, S.H. telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 08 Oktober 2013 bahwa *mediasi gagal* karena kedua pihak bersikeras dengan keinginannya akan bercerai, sehingga tidak tercapai suatu kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat didasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan alasan setidaknya tidaknya sejak dua tahun terakhir penggugat dan tergugat membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

5

Putusan Nomor : 1182/Pdt.G/2013/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan penyebab utamanya seperti terurai pada posita gugatan penggugat yang telah dicamtumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapan dengan mengakui dalil gugatan penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran, serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara tergugat dengan penggugat, dan tergugat menyatakan tidak keberatan cerai dengan penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukam, halaman 125, sebagai berikut :

اعلم أن الأقرار من قوى الأحكام وشدّها وهو أقوى من البينة

Maksudnya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian lengkap/semurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dihubungkan dengan pengakuan tergugat dan keterangan para saksi, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan atau pernikahan yang sah sejak tanggal 05 November 2000, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengakui dalil alasan-alasan perceraian penggugat seharusnya gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*sengketa rumah tangga/perkawinan*) dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat dan tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang tidak lain adalah orang-orang atau keluarga yang dekat dengan penggugat dan tergugat, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah dapat memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah telah dan masih terikat suami isteri yang sah sejak tanggal 05 November 2000 ;
- bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, dan setidak-tidaknya sejak dua tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang atau narkoba ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut akibatnya sejak bulan Agustus 2013 penggugat dan tergugat meskipun masih tinggal satu rumah tetapi berpisah ranjang ;

7

Putusan Nomor : 1182/Pdt.G/2013/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup dengan terpisah tempat tidur, dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan semata-mata hanya melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi dapat juga mendasarkan kepada sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat setidak-tidaknya sejak dua tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang terjadi pisah tempat tidur atau pisah ranjang, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka sesuai pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepatutnya gugatan penggugat dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Busra, M. H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M. H. dan H. Burhanuddin, S. H.,M. H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Anggota Majelis,

ttd

Drs. IBROHIM, M. H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S. H.,M. H.

Drs. H. BUSRA, M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggila Rp 280.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

11

Putusan Nomor : 1182/Pdt.G/2013/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)